

KERTAWANGI KECAMATAN CISARUA – PETA BATAS DESA

2026

PERATURAN BUPATI 18, BD 2026, 8 HLM

PERATURAN BANDUNG BARAT NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG BATAS DESA KERTAWANGI KECAMATAN CISARUA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kertawangi Kecamatan Parongpong.
- Dasar hukum UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. Tahun 2019 ; serta Permendagri No. 45 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk mengatur peta batas Desa Kertawangi Kecamatan Parongpong sebagai upaya mewujudkan kepastian dan kejelasan batas wilayah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengaturan ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas mengenai penetapan dan penegasan batas desa agar tertib secara administrasi, memiliki kepastian hukum, serta mencegah potensi sengketa batas wilayah antar desa.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juni 2026